



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN
2015 TENTANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R.SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan layanan rumah sakit, perlu melakukan penambahan jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengembangan Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengembangan Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. Pelayanan rawat jalan VIP/klinik perjanjian;
 - b. pelayanan gigi ortodonsi;
 - c. pelayanan kemoterapi;
 - d. pelayanan laboratorium;
 - e. pelayanan rawat inap VVIP;
 - f. pelayanan psikologi dan tumbuh kembang anak.
 - (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG
PENGEMBANGAN PELAYANAN DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PENGEMBANGAN PELAYANAN DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R.
SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

D. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1.PEMERIKSAAN BARU

No	JenisPemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Total Tarif
A.	Pemeriksaan Sederhana				
1.	Absolut eusinofil count	1.500	3.500	1.200	6.200
2.	Total limfosit count	1.500	3.500	1.200	6.200
3.	Limfosit plasma biru	2.000	2.000	1.200	5.200
4.	IT rasio	1.500	3.500	1.200	6.200
5.	Tzank tes	1.500	3.500	1.200	6.200
B.	Pemeriksaan Canggih				
I.	Kimia Darah				
1.	Troponin I kualitatif	42.000	17.000	11.000	70.000
2.	HsCRP	42.000	17.000	11.000	70.000
VI.	Hematologi				
1.	Gambaran darah tepi	12.600	5.000	3.400	21.000
VII.					
1.	NS-1	22.700	9.100	6.000	37.800
X.	Hormon				
1.	LDH	12.400	11.160	7.440	31.000
XI.	Cairan Tubuh				
1.	Analisa sperma	32.750	13.100	8.750	54.600
XII.	Drug Monitoring				
1.	Tes Narkoba (6 Parameter)	12.600	30.300	20.100	63.000

XIV	Imunologi				
1.	CD 4	23.100	23.925	19.575	66.600
2.	CD 4 + CD 8	40.600	30.800	25.200	96.600
3.	Tes Anti HIV	6.392	18.360	12.240	36.992
4.	IgM Salmonella	4.263	7.620	5.080	16.693

- Keterangan :
- Komponen tarif pemeriksaan laboratorium baru terdiri dari :
 - Jasa sarana;
 - Jasa pelayanan;
 - Jasa medis;
 - Komponen tarif sebagaimana dimaksud angka 1 tidak termasuk : obat, tindakan medis, dan jasa konsultasi.

1. PENGELOMPOKAN PEMERIKSAAN

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Total Tarif
1.	Paket Darah Rutin : a. Hemoglobin b. Hematokrit c. Leukosit d. Hitung jenis leukosit e. Eritrosit f. Trombosit	1.000	4.000	1.500	6.500
2.	Paket Darah Lengkap : a. Hemoglobin b. Hematokrit c. Leukosit d. Hitung jenis leukosit e. Jumlah leukosit f. Trombosit g. MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV	1.000	4.000	1.500	6.500

- Keterangan :
- Komponen tarif pemeriksaan laboratorium baru terdiri dari :
 - Jasa sarana;
 - Jasa pelayanan;
 - Jasa medis;
 - Komponen tarif sebagaimana dimaksud angka 1 tidak termasuk : obat, tindakan medis, dan jasa konsultasi.

3.2. PEMERIKSAAN DENGAN EKSPERTISI KHUSUS

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelaya nan	Jasa Medis	Jasa Expertise Sp.PK	Total Tarif
A.	Ekspertisi Sederhana					
1.	Retikulosit				10.000	10.000
2.	Malaria				10.000	10.000
3.	Filaria				10.000	10.000
4.	Total limfosit count				10.000	10.000

5.	Absolut Eusinofil count				10.000	10.000
6.	IT rasio				10.000	10.000
7.	Analisa gas darah				10.000	10.000
8.	Hemoglobin elektroforesa				10.000	10.000
9.	Limfosit plasma biru				10.000	10.000
B.	Ekspertisi Sedang					
1.	Hitung jenis leukosit manual				15.000	15.000
2.	Gambaran darah tepi				15.000	15.000
3.	Tzank tes				15.000	15.000
4.	Sel LE				15.000	15.000
5.	Analisis sperma				15.000	15.000
6.	Analisis cairan tubuh				15.000	15.000
7.	Tes agregasi trombosit				15.000	15.000
8.	Serum protein elektroforesa				15.000	15.000
C.	Ekspertisi Canggih					
1.	BMP Paket Baca (4 preparat)				200.000	200.000

E.TARIF PELAYANAN VVIP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS		TARIF
				UMUM	SPEKIALIS	
1.	Akomodasi VVIP	350.000	100.000		100.000	550.000
		350.000	100.000	50.000		500.000

Keterangan :

- Komponen dan besaran tarif rawat inap yang terdiri dari :
 - Administrasi;
 - Jasa sarana;
 - Jasa pelayanan;
 - Jasa medis visite.
- Biaya administrasi rawat inap sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dikenakan Rp. 10.000,- sekali selama dirawat
- Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud angka 1 tidak termasuk : obat, tindakan medis, tindakan keperawatan, penunjang medis, dan jasa konsultasi
- Jasa medis visite dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialistik
- Jasa medis visite pada hari libur menjadi 150% dari jasa pelayanan untuk satu jenis spesialistik
- Besarnya tarif rawat gabung bayi yang lahir di rumah sakit meliputi :
 - Akomodasi dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibu
 - Jasa medis visite spesialis sama dengan jasa visite perawatan ibu.

F.TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI DAN TUMBUH KEMBANG ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA PSIKOLOGI	TARIF
A.	Konsultasi Psikologi (Satu kali pertemuan, maksimal sampai dengan 60 menit)				
1.	Rawat Jalan	5.000	5.000	10.000	20.000
B.	Pemeriksaan Psikodiagnostik				
1.	Tes Inteligensi Sederhana -	12000	3600	14.400	30.000

	Individual (SPM/ CPM/ CFIT)				
2.	Tes Inteligensi Lengkap (IST/ Weschler/ Binet)	20000	6000	24.000	50.000
3.	Tes Bakat, Minat, dan Penjurusan	12000	3600	14.400	30.000
4.	Tes Kepribadian Sederhana (Menggunakan 1 alat tes)	12000	3600	14.400	30.000
5.	Tes Kepribadian Lengkap (Menggunakan lebih dari 1 alat tes)	20000	6000	24.000	50.000
6.	Depresi Analyzer (BDI Scale)	8000	2400	9.600	20.000
7.	<i>Anxiety Scale</i>	8000	2400	9.600	20.000
8.	<i>Stress Analyzer</i> (TMAS Scale)	8000	2400	9.600	20.000
9.	Tes Kematangan Masuk Sekolah (NST)	12000	3600	14.400	30.000
10.	Deteksi Kesulitan Belajar	20000	6000	24.000	50.000
11.	Evaluasi Sikap Kerja	20000	6000	24.000	50.000
12.	Psikotes Kerja	40000	12000	48.000	100.000
C.	Konseling dan Psikoterapi				
1.	Konseling Individu (Satu kali pertemuan, maksimal sampai dengan 60 menit)				
	Rawat Jalan	5.000	5.000	10.000	20.000
	Rawat Inap VVIP			50.000	50.000
	Rawat Inap VIP Utama			40.000	40.000
	Rawat Inap VIP Pratama & Madya			20.000	20.000
	Rawat Inap Non VIP			10.000	10.000
2.	<i>SE (Suppotrtif Theraphy)</i>	20.000	6.000	24.000	50.000
3.	Terapi Kognitif	40.000	12000	48.000	100.000
4.	Terapi Perilaku	40000	12000	48.000	100.000
5.	CBT (<i>Cognitive Behavior Therapy</i>)	60000	18000	72.000	150.000
6.	Play Therapy	40000	12000	48.000	100.000
7.	Terapi Kelompok	28000	8400	33.600	70.000
8.	Terapi Keluarga / <i>Couple Therapy</i>	40000	12000	48.000	100.000
9.	Relaksasi	28000	8400	33.600	70.000
10.	<i>Hypnotherapy</i>	40000	12000	48.000	100.000

BUPATI REMBANG,

ttd.

ABDUL HAFIDZ